

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah kesepakatan antara sekelompok orang dengan kelompok orang lain. Tanpa adanya masyarakat atau individu lain hukum tidak akan ada. Hukum merupakan suatu kaidah yang bersifat universal yang berlaku untuk semua orang, maka ada beberapa hukum di dalamnya yang tidak mengizinkan orang untuk menciptakan sesuatu. Terdapat sebuah ungkapan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 sebagai dasar pijakan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan standar moral yang tertinggi. Tetapi pada kenyataannya, apa yang ideal (*das sollen*) tidak selalu sesuai dengan realita yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

Hukum tercipta dalam masyarakat untuk menjaga kepentingan umum agar terbentuknya keseimbangan sehingga akan terciptanya suatu ketertiban dan keadilan yang nyata untuk seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu jenis yang biasa disebut dengan sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan itu sendiri mencakup beberapa komponen yang berkaitan dengan politik, ekonomi, kehidupan sosial, moralitas, dan hukum. Bila dihubungkan dengan sistem kemasyarakatan, maka hukum merupakan subsistem tunggal atau antar subsistem. Ada keterkaitan timbal balik dengan sub-sistem tersebut, artinya ada hubungan yang kuat antara hukum dan masyarakat dalam sub-sistem ini. Maka dari itu munculnya keberadaan dan peran

hukum merupakan wujud lain dari adanya tujuan esensial kemakmuran dan keamanan disuatu bangsa untuk masyarakatnya.

Perbuatan tindak pidana di Indonesia sangatlah banyak terjadi, terutama tindak pidana korupsi, perbuatan tindak pidana korupsi yang seringkali dilakukan oleh para aparat pejabat dan penegak hukum. Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak cukup luas dan memerlukan adanya sebuah pembaharuan sistem peradilan pidana yang akan mampu mengakomodasi perkembangan tindak pidana korupsi yang terorganisir, dilakukan baik secara perorangan atau organisasi yang sangat rapi, dengan menggunakan modus perencanaan operandi yang canggih. Dapat dilihat dari segi penanganan, terdapat kesulitan dalam memberantas korupsi yang terletak pada kesulitan itu sendiri dalam hal pembuktian kejahatan korupsi dalam sidang pengadilan.

Seperti diberitakan di situs resmi KPK, pada semester pertama tahun 2022, KPK melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 pemeriksaan, dan eksekusi dalam 51 kasus. Dari seluruh pemeriksaan, KPK menetapkan 68 orang dari total 61 surat perintah penyidikan (napas) sebagai tersangka. Secara khusus, terdapat 99 kasus yang tertunda pada paruh pertama tahun ini, 63 di antaranya adalah kasus transfer dan 36 kasus baru, 61 di antaranya diterima. Pemindahan tersebut ialah kasus yang telah berjalan lama, tetapi selanjutnya diproses oleh KPK serta mendapatkan temuan dugaan tindak pidana korupsi lebih lanjut. Selain itu, KPK melaksanakan penggeledahan pada 52 rumah serta menyita 941 rumah selama mengusut kasus tersebut. Pada H1 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi memulihkan kerugian keuangan pemerintah sebesar Rp 313,7 miliar yang disebabkan oleh korupsi atau penyitaan aset. Pengembalian aset tersebut terdiri dari total Rp 248,01 miliar yang menjadi sitaan hasil korupsi, pencucian uang (TPPU) dan dana kompensasi putusan atau perintah. Kemudian datang 41,5 miliar rubel dari denda dan penjualan hasil lelang

korupsi dan pencucian uang, dan 24,2 miliar rubel dari penetapan ruang penggunaan dan subsidi. Kegiatan pemulihan aset ini meningkat 83,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada semester 2021, asset *recovery* KPK mencapai 171,23 miliar rubel. (kompas.com, 2022)

Kejahatan tindak pidana korupsi ialah suatu kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sudah sangat melekat dan seperti sudah menjadi suatu tradisi yang terus menerus terjadi di negara Indonesia, seiring dengan bertumbuhnya zaman dan teknologi, kejahatan tindak pidana korupsi ini akan memberikan dampak melemahkan sistem ekonomi, politik, dan akan menghambatnya perkembangan dan kesinambungan pembangunan nasional (Maman Budiman, 2020b).

Dari kejahatan tindak pidana yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa ini dibuatkan peraturan yang mengatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsekuensi dari perbuatan tindak pidana korupsi dianggap sangat berbahaya bagi keamanan serta stabilitas negara. Tindak pidana korupsi ini dapat memberikan pengaruh terhadap seluruh sektor serta bidang dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang dibudayakan di negeri ini dapat mengakibatkan krisis ekonomi, rusaknya nilai-nilai demokrasi dan nilai moral bangsa (Rika Ekayanti, 2015).

Terjadinya permasalahan yang timbul pada saat merumuskan gagasan terhadap beragam upaya untuk meminimalisir terjadinya korupsi di negara Indonesia. Upaya yang diberikan bersifat penyelesaian dan represif dengan pidana penjara dan denda sebagai

syarat bebas bersyarat. Dengan adanya upaya tersebut membuat terjadinya terhambat dalam penerapannya dikarenakan adanya sebuah kebijakan yang mengatur tentang remisi atau yang dikenal dengan pengurangan masa hukuman bagi narapidana yang melaksanakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dari peraturan tersebut pemerintah memberikan pengetatan dengan adanya syarat dalam pemberian remisi yang diatur dalam Pasal 43A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Syarat yang tercantum tersebut ialah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilaksanakannya yang biasanya disebut dengan *Justice Collaborator* (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wargabinaan Pemasyarakatan, N.D.).

Justice Collaborator merupakan sebuah pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Justice Collaborator* adalah seseorang yang mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan yang dilaksanakannya. Dalam hal pelanggaran serta kejahatan, dan juga termasuk kedalam tindak pidana korupsi yang dapat terungkap melalui peran *Justice Collaborator*.

Di Indonesia, peraturan yang dikembangkan bersama oleh lembaga penegak hukum termasuk peraturan tentang *Justice Collaborator* yang dituangkan dalam surat edaran. Menanggapi kejahatan korupsi yang dilakukan, negara-negara di dunia telah mengatur secara ketat pemberantasan kejahatan tersebut dan secara jelas mengatur

Justice Collaborator. Indonesia sendiri hanya memiliki peraturan dan pemberitahuan umum untuk mengatur *Justice Collaborator* (River Yohanes Manalu, 2015).

Hal yang dikaji pada penelitian ini adalah mengenai penghapusan *Justice Collaborator* sebagai salah satu syarat pemberian remisi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang mana hal ini menyalahi tujuan pemidanaan. Salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan, sedangkan apabila syarat sebagai *Justice Collaborator* dihapuskan, maka hal ini dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya tujuan tersebut. Secara logis dapat dikatakan bahwa dengan diterapkannya *Justice Collaborator*, maka akan semakin mempermudah dibukanya kasus yang berhubungan dengan pelaku tersebut sehingga membantu untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan di sini berarti adanya ketidaksesuaian antara *Das Sollen* (ketentuan hukum) dengan *Das Sein* (Fakta/keadaan yang sesungguhnya). Dalam topik yang dikaji ini, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan dengan fakta yang terjadi, yakni pemberian remisi tanpa syarat sebagai *Justice Collaborator* kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi, dimana tidak memberikan rasa terhadap masyarakat dari perbuatan kejahatan.

Pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cermat, hal ini berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana korupsi yang termasuk ke dalam *extraordinary crime*. Para pelaku tindak pidana korupsi secara jelas telah melakukan kejahatannya dengan cara yang masif dan terstruktur, yang juga menimbulkan dampak meluas bagi masyarakat dan negara. Dalam hal ini, pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya tidak dipermudah dengan dihapuskannya syarat sebagai *Justice Collaborator*, karena dengan dipermudahnya syarat remisi bagi para pelaku tindak pidana korupsi menjadikan kejahatan ini terus terulang lagi dan dilakukan secara meluas.

Melihat dari hasil penelitian Muhammad tentang “Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat urgensi penggunaan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Pertama, keduanya sangat berguna selama tahap penyelidikan dan penyidikan, memberikan informasi tentang kejahatan dan mengungkap pelaku lainnya. Kedua, pada tahap penuntutan, informasi yang diberikan oleh kedua belah pihak diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi pemeriksaan pengadilan. Ketiga, selama tahap penyidikan persidangan, ia diharapkan dapat memberikan bukti yang kuat untuk mengungkap atau mengungkap kejahatan, dan membantu memulihkan aset dari kejahatan (Rusli Muhammad, 2015).

Sedangkan penulis melihat dari hasil penelitian lain yaitu penelitian Syafruddin (2013) tentang “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya perusahaan besar baik BUMN ataupun perusahaan Swasta, telah menerapkannya perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Penerapan sistem *Whistleblowing* sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan, perusahaan diantaranya yaitu Pertamina, Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa, Komisi Pemberantasan Korupsi yang produknya adalah KWS (KPK *Whistleblowing System*) dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Namun dengan semua praktik protektif ini, jelas masih ada kelemahan di dalam regulasi. Tidak ada payung hukum yang mengatur secara umum yang dapat digunakan sebagai landasan yang jelas untuk melindungi pelapor dan *Justice Collaborator* di pengadilan. (Nixson Syafruddin et al., 2013)

Di Negara Indonesia sudah diatur mengenai *Justice Collaborator* sebagai syarat pemberian remisi pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan didalam Pasal 34A ayat 1 huruf a dan b. Akan tetapi Indonesia dikejutkan dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang isinya tentang mengabulkan *Judicial Review* (JR) terhadap aturan pengetatan hak warga binaan untuk remisi terkait kasus *Extraordinary Crime*, dan diantara *extraordinary crime* tersebut yaitu Tindak Pidana Korupsi. Permohonan yang diajukan tersbut dikabulkan oleh ketua Majelis yaitu Supandi dengan anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono. Pada 28 Okotober 2021 Putusan Nomor 28 P/HUM/2021 dibacakan dan dicatat panitera pengganti Dewi Asimah. Permohonan yang dikabulkan yaitu dengan menghapus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan pada Pasal 34A ayat 1 huruf a dan b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan diketahui sebagai Peraturan pemerintah dalam hal pengetatan remisi bagi tindak pidana tertentu, seperti korupsi, terorisme,dan narkotika.

Perlu diketahui bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pada dasarnya sudah cukup baik mengakomodir pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Dalam PP tersebut, khususnya Pasal 34A ayat (1) telah menyebutkan bahwa syarat untuk terpidana korupsi mendapatkan remisi harus memenuhi dua hal, yakni bersedia menjadi *Justice Collaborator* dan membayar lunas denda serta uang pengganti. Ini menunjukkan bahwa Pp Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasarakatan telah mempertimbangkan dengan sangat baik pemaknaan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan cara-cara luar biasa dalam

penanganannya, salah satunya memperketat pemberian remisi. Setidaknya ada tiga isu yang dijadikan pertimbangan oleh MA ketika membatalkan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, diantaranya yaitu :

- 1) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dianggap tidak sejalan dengan model pemidanaan *restorative justice*.
- 2) Regulasi itu juga dipandang diskriminatif, karena membeda-bedakan perlakuan kepada para terpidana.
- 3) Kehadiran peraturan tersebut mengakibatkan situasi *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan.

Menanggapi pertimbangan tersebut, setidaknya ada tiga poin besar yang penting untuk disampaikan, yaitu:

- 1) MA inkonsisten terhadap putusannya sendiri. Betapa tidak, sebelumnya melalui putusan Nomor 51 P/HUM/2013 dan Nomor 63 P/HUM/2015, MA sudah secara tegas menyatakan bahwa perbedaan syarat pemberian remisi merupakan konsekuensi logis terhadap adanya perbedaan karakter jenis kejahatan, sifat bahayanya, dan dampak kejahatan yang dilakukan oleh seorang terpidana. Lagi pula, perbedaan syarat pemberian remisi dalam konteks pembatasan hak diperbolehkan UUD 1945. Konsep tersebut tertera dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pembatasan hak melalui undang-undang (UU). Bahkan, MA secara eksplisit dalam putusan tahun 2013 menyebutkan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan mencerminkan spirit *extraordinary crime*.

- 2) Pandangan hakim MA yang menilai bahwa pengetatan pemberian syarat remisi tidak sesuai dengan model *restorative justice* juga keliru. Mesti dipahami, pemaknaan model *restorative justice* seharusnya adalah pemberian remisinya, bukan justru syarat pengetatan. Secara konsep, pemberian remisi sudah menjadi hak setiap terpidana dan telah dijamin oleh UU Pemasarakatan. Sedangkan syarat pemberian remisi yang diperketat menitikberatkan pada *deterren effect* bagi terpidana dengan jenis kejahatan khusus, salah satunya korupsi. Dengan kata lain, MA sedang berupaya menyamakan kejahatan korupsi dengan jenis kejahatan umum lainnya.
- 3) MA keliru dalam melihat persoalan *overcrowded* di lembaga pemasarakatan. Sebab, problematika terkait *overcrowded* bukan pada persyaratan pemberian remisi, melainkan regulasi dalam bentuk UU, salah satunya terkait narkotika. Berdasarkan data dari sistem database pemasarakatan per Maret tahun 2020, jumlah terpidana korupsi sebenarnya hanya 0,7 persen (1.906 orang). Angka tersebut berbanding jauh dengan total keseluruhan warga binaan yang mencapai 270.445 orang. Melihat data tersebut, pertimbangan majelis hakim MA menjadi semakin tidak masuk akal.

Adanya putusan MA ini semakin mengkhawatirkan, terlebih pertimbangan-pertimbangan majelis hakim juga sejalan dengan niat buruk pemerintah untuk memperlonggar pemberian remisi kepada para koruptor. ICW mencatat, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, setidaknya Kementerian Hukum dan HAM telah melontarkan keinginan untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasarakatan sebanyak empat kali. Mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019 melalui Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan (RUU PAS). Tidak hanya itu, Menkumham sendiri juga pernah

mengeluarkan SE MenkumHAM M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 yang pada intinya memberikan kemudahan bagi koruptor yang dipidana sebelum berlakunya PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Maka dari itu, merujuk dari catatan-catatan di atas penulis meharapkan kepada Pemerintah dan DPR untuk tidak memanfaatkan putusan MA dalam RUU PAS sebagai dasar untuk mempermudah pengurangan hukuman para koruptor.

Setelah dihapusnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pada Pasal 34A ayat 1 oleh Mahkamah Agung belum ada lagi peraturan yang mengatur mengenai syarat terhadap pemberian remisi yang memperberat dengan adanya syarat *Justice Collaborator* terhadap pemberian remisi pada kasus tindak pidana korupsi, dari hal tersebut akan mempermudah terpidana kasus korupsi mendapatkan keringanan.

Maka dari itu banyak pihak menilai bahwa hal ini akan memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal tindak pidana termasuk ke dalam kategori *extraordinary crime* yang seharusnya syarat untuk mendapatkan keringanan juga harus lebih khusus. Dilihat dari permasalahan tersebut, perlu adanya suatu ketegasan dari aparat penegak hukum dan Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki regulasi dalam pemberantasan dan pencegahan terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Terdapat contoh konkrit pada kasus Tindak Pidana Korupsi yang terdakwa diberikan remisi tetapi tidak tepat sasaran, contohnya pada terpidana kasus suap dalam perkara terpidana Pinangki Sirna Malasari yang telah mendapatkan remisi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022. Remisi merupakan suatu proses pembinaan di luar lapas terhadap narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari

masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Pinangki sebelumnya divonis 10 (sepuluh) tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, hukuman itu dipangkas menjadi 4 (empat) tahun setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan bandingnya. Dengan status remisi ini, maka Pinangki hanya merasakan hukuman dua tahun penjara sejak Agustus 2021. Jadi pemberian terhadap remisi seperti kasus tersebut akan menimbulkan ketakutan akan terjadinya lagi kasus yang sama, jika tidak adanya pengaturan dalam pemberian remisi yang tepat pada sasaran.

Dengan demikian seharusnya pelaku tindak pidana yang mendapatkan remisi adalah yang sebelumnya menjadi *Justice Collaborator* sebagai bentuk penghargaan, dan agar pemberian remisi tidak sembarangan. Dengan dihapusnya *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi ini akan mempermudah para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan remisi, dimana seharusnya untuk mendapatkan remisi dalam kasus tindak pidana korupsi yang termasuk ke dalam *extraordinary crime* seharusnya syarat yang diberikan lebih ketat, salah satunya itu *Justice Collaborator*, dengan adanya *Justice Collaborator* terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi yang akan lebih mudah karena membantu penegak hukum untuk membuat lebih terang satu kasus, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “PENGHAPUSAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana penerapan hubungan antara penghapusan *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dengan tujuan pemidanaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, tujuan yang ingin peneliti ketahui adalah:

1. Untuk mengetahui syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan hubungan penghapusan *justice collaborator* sebagai syarat remisi tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui perlindungan terhadap *justice collaborator* untuk narapidana tindak pidana korupsi

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat digunakan sebagai referensi yuridis pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan memberikan manfaat teoritis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat secara praktis yang berguna atau bermanfaat bagi lembaga legislatif yaitu Dewan

Perwakilan Rakyat untuk membuat atau menciptakan Undang-Undang dalam rangka memberlakukan *Justice Collaborator* sebagai syarat pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi, serta penulis mengharapkan dari hasil penulisan ini, dapat membantu dalam menyelesaikan problematika terkait dengan kontroversi kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi dan memberikan inovasi baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki satu sumber dan visi yang harus dijadikan pedoman dalam segala hal, yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar kehidupan bernegara Indonesia, bukan hanya sebuah ideologi tetapi Pancasila adalah asas yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengartikan bahwa kita harus mengikuti Pancasila dalam segala hal yang merupakan asas dasar negara kita. Jika kita melaksanakan kegiatan berdasarkan Pancasila, kehidupan antar masyarakat akan terjalin dengan baik, begitu pula dengan pemerintah.

Pancasila memiliki lima sila, masing-masing sila memiliki makna yang berbeda tetapi satu tujuan, yaitu mewujudkan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, korupsi merupakan salah satu kasus penipuan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Tindakan itu tidak hanya melanggar peraturan pemerintah, tetapi juga melanggar ideologi dan prinsip Pancasila. Tindakan korupsi tersebut tentu merugikan banyak pihak dan juga negara. Korupsi tentunya melanggar dan mengingkari sila-sila Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan dan keadilan. Hal tersebut dikarenakan perilaku korupsi bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak tertentu tanpa memikirkan orang lain, sehingga tak jarang korupsi menimbulkan kesenjangan, kemiskinan, dan penderitaan

yang lebih parah diantara masyarakat. Oleh karena itu perlu kesadaran dari diri masing-masing orang untuk menghindari tindakan korupsi.

Negara merupakan organisasi yang terletak di wilayah tertentu yang memiliki kekuasaan tertinggi, didalamnya terdapat rakyat dan adanya pemerintah yang sah. Pada Negara Indonesia ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki partisipasi dalam kehidupan berbangsa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan akan kesadaran hukum itu sendiri atau pada sekelompok masyarakat yang mematuhi peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum ini sangat diperlukan bagi masyarakat karena hal ini merupakan suatu tujuan yang dapat mewujudkan ketertiban, kedamaian dan keadilan.

Konsep Indonesia berasal dari Pancasila dan UUD 1945 yang dibentuk baik secara materil maupun formil. Lembaga ini menyatakan bahwa konsep negara Indonesia, yaitu ciri-ciri bangsa Indonesia yang tunggal, yaitu asas kekeluargaan, yaitu mayoritas rakyat Indonesia, dan martabat manusia, akan tetap dihormati. Berdasarkan paradigma hukum tersebut yang berarti membela demokrasi, termasuk demokrasi dalam hukum, keadilan, masyarakat dan kemanusiaan.

Dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*" dari bahasa Belanda. Keberadaan istilah tersebut termasuk dalam KUHP Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), namun buku tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah "*strafbaar feit*", yang pada akhirnya membuat para ahli hukum Indonesia untuk memberikan arti pada istilah tersebut.

Menurut Moeljatno, "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum yang isi peraturan tersebut mengandung ancaman (sanksi) berupa delik tertentu terhadap orang yang melanggar peraturan hukum yang telah dilarang

tersebut” (Mahrus Ali, 2019). Objek delik yang dikenal dalam hukum pidana adalah orang perseorangan. Jadi, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, dan hanya manusia yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Rizqi Purnama Puteri et al., 2020).

Proses pembangunan saat ini dapat memberikan dampak positif di berbagai bidang seperti infrastruktur, ekonomi dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan kondisi sosial masyarakat, dengan akibat sosial yang negatif seperti tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat dan terdapat beberapa kejahatan tindak pidana yang merugikan keuangan suatu negara, melemahkan ekonomi negara, dan menghambat perkembangan suatu negara. Tindak pidana yang dimaksud cukup menjadi fenomena dan ramai diperbincangkan di media cetak, elektronik dan media lainnya. Dengan kata lain, itu adalah kejahatan. Korupsi merupakan fenomena sosial yang tumbuh subur dan masih sulit diberantas. Dampak korupsi sangat merugikan perekonomian negara. Dalam hal korupsi, segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik di semua bidang. Korupsi sudah menjadi gurita yang menjangkiti masyarakat Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena sosial yang sudah menjadi budaya dan masih sulit untuk diberantas. Efek korupsi mendatangkan malapetaka pada perekonomian negara. Dalam hal korupsi, segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik di semua bidang. Tindak pidana korupsi sudah menjadi gurita yang menjangkiti masyarakat Indonesia (Basri, 2017). Oleh karena itu tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius, dan tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan sosial, membahayakan pembangunan sosial-ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai dan moralitas demokrasi (Sukmareni, 2018).

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah korupsi insidental atau suatu kebetulan dalam pengelolaan keuangan negara oleh komponen penyelenggara negara, instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha daerah (BUMD), tetapi korupsi yang terjadi pada proses perencanaan. pada awal pelaksanaan anggaran yang direncanakan sebelumnya atau direncanakan dengan cermat. Sejak dekade 1980-an, ekonomi Profesor Sumitro Jojohadi kusumo mengatakan kebocoran dalam pengelolaan keuangan telah mencapai 30%. Kebocoran tinggi berlanjut (Surachmin et al., 2013).

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, namun pemberantasannya masih berjalan sangat lambat, karena pemerintah seolah-olah kehilangan kemampuan untuk menangani para pelaku korupsi. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah yang muncul. Korupsi diketahui sangat merugikan bangsa dan negara, tetapi hukum tampaknya lemah untuk menangani masalah tersebut.

Melihat dari teori-teori hukum pidana dalam membahas permasalahan yang dibahas yaitu :

- 1) Teori Pidana

Teori ini secara umum yaitu suatu hukuman yang berkembang dari dinamika kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kemunculan dan perkembangan kejahatan itu sendiri, yang terkadang membentuk kehidupan sosial masyarakat. Dalam dunia peradilan pidana sendiri, ada beberapa teori tentang tujuan pidana: teori absolut (*retribusi*), teori relatif (*deterrence/utilitarianisme*), teori penggabungan (*integrasi*), teori *treatment*, serta teori perlindungan sosial (*social defense*) yang telah berkembang. Teori hukuman mempertimbangkan aspek yang berbeda dari tujuan yang ingin dicapai dalam menghukum pelanggar (Maman Budiman, 2020a).

Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori pembalasan secara umum yaitu pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana (Gialdah Tapiansari Batubara & Tien S. Hulukakti, 2020a).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini secara umum didasarkan pada premis bahwa kejahatan adalah alat untuk menegakkan ketertiban sosial (hukum). Teori ini berbeda dengan teori absolut dalam hal pembenaran pemidanaan kejahatan mengandung arti bahwa pemidanaan pelaku memiliki tujuan tertentu.

c. Teori Gabungan (*verenings theorien*)

Teori gabungan, atau teori modern secara umum menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dan prinsip absolut (balas dendam) menjadi satu kesatuan, dan dengan demikian memandang tujuan hukuman sebagai jamak. Teori ini bersifat ganda, sejauh hukuman dipahami sebagai kritik moral atas perilaku yang salah, hukuman mengandung karakter pembalasan (Gialdah Tapiansari Batubara & Tien S. Hulukakti, 2020b).

Pandangan diatas memperlihatkan bahwasannya supaya pemidanaan tersebut, selain membuat penderitaan secara fisik atau psikis serta yang paling penting ialah memberikan pendidikan serta pemidanaan. Dari penjabaran tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemidanaan bertujuan untuk melaksanakan suatu perbaikan

diri manusia yang baru saja perbuat kejahatan, terutama dalam delik ringan. Sementara itu, dalam beberapa delik tertentu yang dikatakan dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan pandangan bahwasannya penjahat-penjahat tersebut sudah tidak dapat diperbaiki, maka dari itu sifat penjeraan maupun pembalasan dari pemidanaan tidak dapat dihindari.

Upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui berbagai cara terkait dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dengan mengaitkannya dengan nilai-nilai budaya dan gagasan patriarki lainnya, ia menjadi terlibat dalam melegitimasi korupsi kecil-kecilan di bawah gagasan integrasionis yang menyangkal kerukunan dan pelanggaran kehidupan masyarakat. Kami berusaha menghilangkan praktik korupsi agar tidak. Penolakan oleh mereka yang berkuasa. Masyarakat harus dilibatkan dalam upaya penyadaran terhadap masalah korupsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 41 menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, N.D.).

Selama ini tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat memprihatinkan karena hampir setiap instansi atau lembaga masih melakukan praktik korupsi (Rohrohmana, 2017). Kejahatan tindak pidana korupsi sering terjadi bukan hanya di negara Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam preambule ke-4 *United Nations Convention Against Corruption*, pada tahun 2003 yang isinya menyatakan bahwa meyakini sebuah tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi termasuk kedalam suatu fenomena transnasional yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat serta perekonomian yang dapat

mendorong kerja sama secara internasional untuk mencegah serta mengontrolnya secara esensial (Widyastuti & Anastasia R, 2015).

Seluruh negara di dunia telah menyepakati bahwasannya tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan “luar biasa”. Dikatakan luar biasa dikarenakan secara umum dilakukan secara sistematis, memiliki aktor yang cerdas, melibatkan pemangku kepentingan sektoral, termasuk aparat penegak hukum, dan menimbulkan “kerusakan” dalam skala luas (Thalib et al., 2017). Karakteristik tersebut semakin mempersulit pemberantasan korupsi bila hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, apalagi jika telah mengakar serta menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Operasionalisasi penanggulangan pamanasan global harus komprehensif, terintegrasi dan holistik.

Isu antikorupsi selalu perlu dikembangkan. Karena ternyata jumlah dan cara korupsi semakin meningkat. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, tugas ini seringkali hanya dilimpahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/atau lembaga penegak hukum lainnya. Sementara itu, konstitusi negara menetapkan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam memerangi korupsi.

Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokratis. berdasarkan prinsip sistem pemerintahan yang demokratis, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memberantas korupsi di negeri ini. Partisipasi masyarakat ialah peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mematuhi hukum, moral, dan norma kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Secara khusus dapat diwujudkan dalam bentuk meminta, mendapatkan dan memberikan data maupun informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hak untuk memberikan saran dan pendapat, dan hak untuk dapat

melaksanakan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa sebagai rangkaian upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui koordinasi masyarakat, pengawasan, pemantauan, penyidikan, penuntutan dan penyidikan yudisial. Menentukan pemberantasan tindak pidana masyarakat tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku. Susunan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi memiliki tiga komponen utama: pencegahan, penegakan hukum, dan pelibatan masyarakat (Nugraheni, 2017).

Terkait peran masyarakat di sini, pemberantasan korupsi sangat penting. Masyarakat harus berpartisipasi setidaknya karena dua alasan: masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai bagian dari negara. Dari sudut pandang masyarakat sebagai bagian dari negara, negara terdiri dari tiga bagian utama: negara, masyarakat dan swasta. Keberhasilan suatu negara sangat bergantung pada kinerja dan kerjasama ketiganya. Jika kerjasama berjalan dengan baik, maka akan berdampak positif bagi negara ini, tetapi jika berjalan buruk, negara ini cepat atau lambat akan musnah.

Tentu saja bukan hal yang sangat mudah dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi, meskipun harus mengikutsertakan seluruh elemen negara termasuk rakyat, hal ini karena korupsi merupakan suatu kejahatan yang dinamakan dengan *White Collar Crime* dan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) (Sutedi, 2015).

Melihat dari Pembahasan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang didasarkan kepada suatu kerangka teoritik konsep negara hukum, *the rule of law* dan

teori pemisahan kekuasaan negara atau *separation of power* menjadi suatu teori dasar atau bisa disebut sebagai *grand theory*, maka dari itu ada suatu pemikiran yang berisikan didalam konsepsi suatu negara hukum memberikan syarat adanya supremasi hukum serta menentang kekuasaan dengan sewenang-wenangnya, maka dari itu adanya konsekuensi yang logis akan menuntut adanya pemisahan kekuasaan serta pengawasan oleh kekuasaan kehakiman.

Terdapat Asas legalitas dan asas *geen straf zonder schuld*, dan asas kebebasan hakim menjadi suatu teori antara *middle range theory*, karena semua persoalan hukum pidana harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang pasti, disamping itu harus benar-benar harus memperhatikan keseimbangan antara kesalahan terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan, maka dari itu harus adanya jaminan kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara yang diberikan kepercayaan kepadanya untuk memberikan suatu keadilan.

Terdapat teori terapan atau *applied theory*, teori ini digunakan untuk teori dualistis sebagai pisau analisis utama terhadap suatu masalah dalam pertanggungjawaban pidana korupsi, selain itu juga akan didukung dengan adanya teori-teori yang terkait, antara yaitu, teori kesalahan, teori pemidanaan, teori keadilan, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan dan teori hukum progresif.

Jika ditinjau dari teori hierarki Perundang-Undangan menurut Hans Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Teori Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh

muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Menurut teori Nawiasky, selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma itu juga dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*), dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*). Dan di Indonesia hierarki peraturan perundang-undangan termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan-undangan.

Tindak pidana korupsi dapat dirumuskan jika dilihat dari segi sejarah perundang-undangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1964, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengalami perkembangan. Penjelasan korupsi yang pada saat ini masih berlaku menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sedangkan tindak pidana korupsi lain yang semula dirumuskan dalam KUHP diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, sedangkan tindak pidana korupsi lain yang bukan diadopsi dari KUHP dirumuskan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24.

Adanya perubahan terhadap pelaku atau subyek yang dituju oleh undang-undang tindak pidana korupsi. Subyek dalam tindak pidana dijelaskan dalam Perpu No 24 tahun 1960 yang memiliki sasaran dimana ditujukan terhadap pejabat Pemerintah, sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, memuat ketentuan pegawai negeri atau yang menduduki jabatan publik tertentu sebagai suatu subjek hukum tindak pidana korupsi, dimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengenai subjek hukum

tindak pidana korupsi, isi didalamnya bukan hanya mengenai pegawai negeri, tetapi juga telah dimasukan,orang perorangan dan korporasi. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ditujukan untuk yang tergolong pegawai negeri, sedangkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tidak tergolong pegawai negeri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, N.D.)

Bagi yang melanggar terhadap peraturan perundang-undangan korupsi dapat dituntut sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelakunya. Ada dua doktrin pertanggungjawaban pidana: monisme dan dualisme. Hakim umumnya mengikuti ajaran monistik ketika mereka mengkriminalisasi penilaian, tindak pidana, dan kesalahan. Menurut teori psikologi, kesalahan dipandang hanya sebagai sikap mental pelaku berupa kesengajaan atau kelambanan yang diarahkan pada suatu perbuatan tercela yang dirumuskan sebagai suatu kejahatan. Bobot hukuman sepenuhnya terserah hakim.

Koruptor atau pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Pertanggungjawaban tindak pidana ini dikenal ada dua ajaran yaitu, ajaran monistis dan dualistis. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada umumnya mengikuti ajaran monistis, tindak pidana serta suatu kesalahan dipandang sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan dipandang sebagai suatu sikap batin pelaku sesuai dengan teori psikologis, yang berupa kesengajaan atau kealpaan yang tertuju kepada suatu perbuatan tindakan pelaku yang tercela sehingga dirumuskan sebagai delik. Setelah memeriksa semua unsur kejahatan yang terbukti, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman minimum dan maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Bobot hukuman sepenuhnya terserah hakim. Kewenangan mutlak hakim dapat menyebabkan putusan

yang korup, dan korupsi masih begitu merajalela sehingga pilihan lain harus dipertimbangkan ketika memutuskan kasus dengan melakukan penerapan dualisme.

Negara Indonesia pada tahun 2022 telah mengeluarkan Undang-Undang baru tentang pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang didalamnya mengatur hukuman tentang pelaku tindak pidana, khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur untuk mendapatkan remisi dengan persyaratan yang sangat ringan, dan tidak mengatur secara jelas atau secara rinci tentang pemberian hukuman tindak pidana dalam pemberian remisi dan juga pemberian denda sebagai syarat remisi terhadap tindak pidana korupsi, dari hal tersebut akan mempermudah terpidana kasus korupsi mendapatkan keringanan/remisi. Dan sangat disayangkan sekali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan didalam Pasal 34A ayat 1 huruf a dan b. dihapuskan oleh Mahkamah Agung, dimana hal tersebut dapat memberat hukuman bagi para pelaku dan remisi diberikan sebagai suatu reward untuk *Justice Collaborator*, sangat disayangkan pemberian remisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diberikan persyaratan yang sangat ringan atau standar, maka akan menimbulkan semakin banyaknya perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia karena peraturan yang ada sangat meringankan untuk para pelaku tindak pidana (Undang-Undang Republik Indonesianomor 22 Tahun 2022tentangpemasyarakatan Persetujuan Bersama Et Al., N.D.)

F. Metode Penelitian

Untuk menjadi kredibel, penelitian perlu dilakukan menerapkan sebuah metode yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sampai sejauh ini. Pada dasarnya, metodologi harus memberikan panduan bagaimana mereka belajar, menganalisis, dan memahami lingkungan mereka.

Penelitian ini oleh peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu menjelaskan untuk mempelajari suatu hak yang diberikan pada studi bahan pustaka dan bahan sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013), dapat disebut juga sebagai penelitian pendidikan, hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang ada dalam hukum (hukum kitab) atau dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi ukuran perilaku orang yang baik.

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif analitis dalam spesifikasi penelitian, yaitu untuk menganalisis masalah setiap fakta dan hasilnya dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi, memverifikasi semua data yang diperoleh dan menggambarkan hubungannya dengan setiap peraturan. Dan metode ini memberikan data yang akurat secara faktual dari subjek penelitian, deskripsi sistematis, tidak hanya menyusun dan mengumpulkan data, tetapi juga metode ini untuk menafsirkan dan menganalisis data.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu di mana hukum dikonseptualisasikan seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang harus dihormati dengan benar. (Amiruddin & Zainal asikin, 2012)

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua tahapan dalam penelitian, sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini penulis meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum tersier yang mencakup informasi-

informasi yang digunakan pada penyusunan penelitian baik yang terkait naskah resmi maupun ketentuan-ketentuan formal lainnya. Sehingga penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat menghasilkan suatu penyelesaian terkait urgensi perlindungan hukum yang terkait pada judul penelitian ini, penulis mengkaji data sekunder berupa :

- 1) Bahan hukum primer ialah dasar hukum yang bersifat mengikat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini mencakup: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder yakni dasar hukum yang berhubungan erat dengan dengan dasar hukum primer serta bertujuan untuk memberikan bantuan dalam memahami serta menganalisa bahan hukum primer, yang didapatkan dari beberapa sumber buku, contoh seperti dari teori hukum yang diterapkan, asas hukum serta jurnal penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yakni dasar hukum yang bertujuan untuk mengarahkan serta menjelaskan terkait bahan hukum primer maupun hukum sekunder, contohnya seperti bahan yang didapatkan dari Internet, Kamus, Ensiklopedia, Jurnal hukum dan lainnya.

b. Studi Lapangan

Pada penelitian ini penulis memperoleh data bersifat primer. Data tersebut didapat dari instansi terkait dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber pihak Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik ini pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah data, sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

- 1) Memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menganalisis dan mengkaji teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian;
- 3) Menganalisis dan mengkaji aspek-aspek sosial yang berkembang di masyarakat;
- 4) Menganalisis dan mengkaji jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penulisan hukum.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan yakni suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan kegiatan melalui aktivitas di lapangan untuk memperoleh fakta-fakta yang berhubungann dengan permasalahan yang diteliti. Dan salah satunya yaitu dengan melakukan sesi wawancara kepada pihak terkait pengumpulan data untuk memperoleh fakta dan informasi di lapangan dengan bertanya langsung.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan yang didokumentasikan antara lain; buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti menggunakan laptop yang berguna untuk mengetik dan menyimpan data penelitian.

b. Lapangan

Pengumpulan Data berupa Data Lapangan diperoleh dengan cara melakukan proses tanya jawab dengan keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu serta takut menyampaikan pertanyaan sehingga proses wawancara dapat dilakukan secara sistematis.

6. Analisis Data

Penulisan penelitian ini menggunakan Yuridis Kualitatif dengan hasil data Deskriptif Analisis. Yuridis Kualitatif merupakan suatu tujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh penulis, yang datanya dianalisis berdasarkan hukum dan teori yang berkaitan dengan masalah yang timbul dari contoh kasus pidana yang telah terjadi. Data yang digunakan baik berupa data primer maupun data sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara baik secara lisan maupun tertulis, setelah itu di teliti dan dipelajari agar menjadi sesuatu yang utuh.

7. Lokasi Penelitian

Dalam pengelolaan dan pengumpulan data yang akan digunakan untuk penyusunan penelitian sejalan dengan judul yang dibahas, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Hukum, Jalan Lengkong dalam Nomor. 17 Kota Bandung
- 2) Bapupsida Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Studi lapangan

- 1) Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Jawa Barat Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272